

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dari zaman purba hingga sekarang pohon banyak memberimanfaat bagi kehidupan manusia. Fungsi tumbuh-tumbuhan sangat eratkaitannya dengan kesehatan manusia, sehingga dalam tata ruang kota, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang biasanya berbentuk taman kota, ruang terbuka hijau, jalur hijau dan sebagainya, sering disebut paru-paru kota.

Penataanruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, bertujuan untuk :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Faktor lingkungan yang berkaitan erat dengan kebutuhan ruang terbuka hijau adalah besarnya populasi manusia yang berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan penggunaan ruang. Faktor lain adalah meningkatnya suhu udara, kebisingan, debu, polusi, menurunnya kelembaban (yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan dan meningkatnya kadar CO<sup>2</sup>) dan hilangnya habitat berbagai jenis satwa karena hilangnya berbagai vegetasi (tanaman/pohon).

Udara sebagai sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Supaya udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui penghijauan-penghijauan paru-paru kota.

Pohon pada wilayah perkotaan merupakan suatu sumber hayati yang sangat penting sehingga dapat dilihat karena kawasan perkotaan seperti kota Tebing Tinggi yang bukan daerah pertanian mengharuskan diadakan suatu sistem penghijauan tersendiri, maka dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan tumbuh-tumbuhan termasuk pohon dalam hubungannya dengan kebutuhan wilayah perkotaan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berbunyi :

“Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika”<sup>1</sup>

Keberadaan pohon adalah sebagai salah satu sumber ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika yang sangat penting untuk mengatur perihal ketertiban pelaksanaan penebangan pohon itu sendiri termasuk izin melakukan penebangan pohon.

Fungsi pohon yang tumbuh di sekitar kita amatlah banyak, bukan hanya sebagai peneduh jalan, apalagi sekadar menyegarkan mata. Selain memanfaatkan buahnya (untuk pohon buah) juga memiliki banyak fungsi untuk lingkungan dan alam.

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan lugas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan dan penertiban penebangan pohon di wilayah perkotaan.

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama sekali Pemerintah Kota atau Kabupaten. Karena tanpa disadari bahwa otonomi daerah tersebut menemukan adanya kesan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Dengan diserahkan kepada daerah perihal pengelolaan daerah maka akan terbuka hal-hal yang menjadi sebab penyelewengan kekuasaan untuk menguntungkan orang secara pribadi maupun satu kelompok tertentu.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas. Oleh karena itu merasa tertarik membahas masalah kewenangan termasuk didalamnya hak dan kewajiban Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya lagi dalam hal pemberian izin penebangan pohon, khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan bagi keselamatan masyarakatnya.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air, dan udara dan sumberdaya alam lain termasuk kedalam sumberdaya alam yang tergantung maupun yang tak tergantung. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan itu sendiri. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lainnya menentukan aktifitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan air.<sup>2</sup>

Sebaliknya ada pula aktifitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, pada akhirnya akan

<sup>2</sup> Moh Soerjani dkk, *Lingkungan Sumber Daya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, 1987, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 89.

merugikan manusia itu sendiri. Pada penelitian ini pembahasannya dibatasi pada perihal pelaksanaan penebangan pohon di wilayah perkotaan.

Pohon yang berada di daerah perkotaan memang sangat diperlukan bagi masyarakat, namun masyarakat terkadang melakukan penebangan pohon yang berada di dekat rumah atau lingkungannya dengan dalih bahwa pohon tersebut mengancam keselamatan atau bisa berdampak merusak rumahnya jika pohon tersebut tidak ditebang. Sesungguhnya jika masyarakat merasa pohon tersebut sudah mulai mengancam atau akan merusak daerah lingkungan rumahnya, masyarakat kiranya melapor kepada dinas terkait untuk memperoleh izin penebangan pohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS IZIN PENEBANGAN POHON DI KOTA TEBING TINGGI”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pohon merupakan bagian yang terpenting pada daerah perkotaan, merupakan bagian agar suatu kota memiliki daerah yang menghasilkan terciptanya kebutuhan makhluk hidup yaitu nilai estetika terhadap adanya pohon di daerah sangatlah penting.

Kendati pohon sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, pohon juga harus dilihat secara fungsi dan kegunaan yang lebih bermanfaat dan tepat guna. Pohon juga harus dilakukan perawatan atau bahkan dipotong agar tidak

mengganggu ketentraman masyarakat bahkan jangan sampai membuat celaka masyarakat.

Seperti yang terjadi di persimpangan jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi, pohon Trembesi yang berumur puluhan tahun menimpa Bank Sumut Syariah, meski tidak ada korban jiwa tumbangya pohon tersebut juga menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>3</sup>

Banyak pohon-pohon besar yang ada di daerah perkotaan memang membawa kebaikan penghijauan namun juga membawa permasalahan tersendiri. Besarnya pohon-pohon yang ada di daerah perkotaan dan banyaknya ranting-ranting patah, banyak yang berada di samping perumahan yang dimiliki masyarakat atau dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat tidak bisa sembarangan menebang pohon yang dimiliki pemerintah, kendati berada di dekat atau lingkungan rumahnya. Masyarakat harus terlebih dahulu melaporkan kepadapihak terkait agar pihak tersebut menebang pohon yang dianggapakan mengancam keselamatan diri dan rumahnya. Banyak masyarakat masih belum mengerti dan paham bagaimana prosedur perolehan izin penebangan pohon.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Apakah syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diketahui

<sup>3</sup> <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/71649/Pohon-Tumbang-Timpa-Bank-Sumut-Syariah-Tebingtinggi.html#.Vd1ERBqUml> (diakses 26 Agustus 2015)

bahwa salah satu fungsi Ilmu Hukum Administrasi Negara tersebut adalah merupakan fungsi aparaturnya untuk melayani masyarakat, atau dengan kata lain bagaimana suatu sistem pemberian izin, pelaksanaan izin penebangan pohon tersebut dilakukan oleh pemerintah, sehingga fungsi pemerintah melayani masyarakat dapat terpenuhi.

3. Penulis juga dalam hal ini tertarik mengetengahkan judul di atas untuk melihat bagaimana sebenarnya prosedur pemberian izin tersebut.
4. Selain tiga keadaan di atas penulis juga ingin mengetahui aspek-aspek yang turut mendukung diberikannya izin penebangan pohon.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi
2. Penelitian ini meneliti bagaimana izin penebangan pohon yang merupakan milik pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi
3. Penelitian ini dibatasi dengan melihat bagaimana proses dan izin dalam penebangan pohon.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2. Apakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk melihat bagaimana sebenarnya aspek hukum administrasi negara ditemukan dalam pemberian izin penebangan pohon, sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi Hukum Administrasi Negara tersebut adalah merupakan fungsi aparat pemerintah untuk melayani masyarakat, atau dengan kata lain bagaimana suatu sistem pemberian izin dan pelaksanaan izin penebangan pohon tersebut dilakukan oleh pemerintah, sehingga fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat dapat terpenuhi.
2. Penulis juga dalam hal ini tertarik meneliti judul di atas untuk melihat bagaimana sebenarnya prosedur pemberian izin tersebut
3. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

### **2.5.2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, sehingga dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Ilmu Hukum
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perizinan penebangan pohon khususnya di Kota Tebing Tinggi.

